

PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES)

Irwandi Samudra¹, Fachri Wahyudi²

Email: irwandis4@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam KUHP pasal 49 ayat (2) bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan sendiri atau orang lain dari suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (library research), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Kesimpulan akhir dari skripsi ini ada dua: pertama pelaksanaan pembelaan diri yang melampaui batas (noodweer exces) pada sistem peradilan pidana di Indonesia dijadikan sebagai alasan pembenar tetapi bukan dijadikan sebagai alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. kedua pelaksanaan noodweer exces dalam perspektif hukum pidana Islam disamakan dengan pembelaan yang sah (daf'u as-sail) yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan yang dilakukan orang lain.

Kata Kunci: Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa, Melampaui Batas, Pidana Islam

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, seperti yang tertulis di dalam UUD 1945 menetapkan Indonesia adalah suatu Negara hukum (Rechistaat) dan dapat di buktikan dari ketentuan di dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945. Di dalam suatu Negara, hukum di ciptakan bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Akan tetapi dalam praktek hukum yang berlangsung di

¹ Universitas Islam Indonesia.

² STAI Ma'arif Jambi

Indonesia masih sangat banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudah semestinya para penegak hukum agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.³

Hukum Pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh di lakukan atau dilarang. Apabila seseorang melakukannya akan diberikan ancaman (sanksi) dan menentukan bagaimana mekanisme hukum pidana itu dilaksanakan. Dalam hal ini tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat yang tinggal didalam Negara yang memberlakukan hukum pidana tersebut. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman pidana yang berupa ancaman (sanksi) yang telah diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ancaman (sanksi) yang berlaku.

Hukum bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, karena didalam kehidupan masyarakat terdapat lingkungan yang berbeda dan beraneka ragam. Seperti Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum Islam. Tetapi didalam dasar hukum masing-masing memiliki kerangka yang sudah tertata dalam menjalin hubungan antara sesama manusia maupun tuhan, di Indonesia hukum terbagi menjadi beberapa bagian dan menurut isinya terbagi menjadi dua yaitu hukum privat dan publik. Pelaksanaannya dilakukan:

1. Hukum Privat biasanya dijalankan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau informasi yang tidak bisa diberitakan.
2. Hukum Publik dijalankan oleh pemerintah yang berkaitan antara negara dan masyarakatnya.

Islam telah mengajarkan pembahasan tentang pelanggaran atau kejahatan manusia seperti upaya preventif dan represif yang sudah dijelaskan didalam fiqh jinayah.⁴ Islam tidak mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri seperti melukai, membunuh, dan bunuh diri, didalam Islam melakukan pembunuhan dikarenakan tanpa sebab itu sama halnya membunuh semua manusia. Dan sebaliknya siapa yang melakukan perbuatan baik sesama manusia maka ia sama halnya menjaga semua manusia.⁵

Apabila perbuatan yang merugikan terjadi, seseorang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang menjadi masalah disini adalah apabila melukai atau membunuh dilakukan dengan sengaja karena melindungi diri?. Didalam Islam jika melakukan tindakan pembelaan atas dasar sendiri atau orang lain disebut *daf'u as-*

³ Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, cetakan pertama, Maret 1985), 11.

⁴ 2 H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71-72.

sail (pembelaan diri). Didalam hukum Islam tindakan pidana boleh dihapus pertanggung jawabannya karena:⁶

1. Tidak ada larangan atas perbuatannya, disebut *asbab al-ibahah* sebab diperbolehkannya hal yang dilarang, kewajiban dan hak seseorang, mendidik, membela yang benar dan memperbaiki yang salah.
2. Melakukan tindakan pidana tetapi tersangka dikenakan sanksi atas perbuatannya *asbab raf'i al-uqubah* sebab hapusnya hukuman, : terpaksa, dipaksa, mabuk, tidak waras, dan anak dibawah umur

Macam-macam alasan penghapusan pidana:⁷

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*).
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan masalah terdakwa yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat “kegoncangan jiwa yang hebat”. Yang dimaksud terdapat kegoncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

R. Soesilo juga memberikan contoh “pembelaan terpaksa” yang diambil dari pasal 49: “seseorang yang merampas hak orang lain dengan melakukan penyerangan menggunakan alat yang dapat merugikan. Dalam keadaan seperti ini diperbolehkan melawan untuk mempertahankan hak nya”. Tetapi, serangan yang dilakukan itu harus dalam keadaan terancam pada saat itu juga. Apabila seseorang yang melakukan penyerangan telah tertangkap, maka orang itu dilarang untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa, karena sudah tidak ada serangan yang merugikan hak nya. Bahkan didalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas mengenai pembelaan terpaksa yang diperbolehkan dan juga hukuman bagi pelaku pembelaan dirinya yang melampaui batas pembelaan.

Dalam hukum pidana Indonesia penjelasan tentang pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excus*) masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan KUHP dan KUHAP hanya mengatur hukum-hukum yang mendasar. Hukum pidana Indonesia sendiri masih memakai hukum peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda yaitu eropa kontinental khususnya dalam kasus pembunuhan terpaksa yaitu dalam keadaan yang mengguncang jiwa. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama

Islam, dengan peraraturan hukum pidana yang ada di Indonesia sering terjadi perkara-perkara yang dalam ketentuan hukumnya kurang tepat apabila diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pembelaan diri atau pembelaan terpaksa merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan hidupnya baik itu jiwa, harta-benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang telah menjadi naluri didalam diri seseorang untuk mempertahankan dirinya,

⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Cet. 4*, (Jakarta: Kencana, 2008), 436-464.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 137-138.

harta-benda, dan kehormatannya dari perbuatan jahat orang lain yang berniat merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut didalam penelitian ini dengan berjudul Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebagai suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan data dan informasi dari berbagai macam sumber teori yang diperoleh dari kepustakaan untuk mendapatkan data yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal dan menarik minat serta menjadi penting bagi peneliti dan pembacanya.⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana dalam penelitian ini yang dalam datanya berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menghimpun data dari penelitian yang ada dan pasal-pasal maupun hukum Islam. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sarana untuk mendapatkan informasi melalui beberapa sudut pandang dari para ahli yang berbeda agar menunjang kualitas penelitian sehingga mendapatkan hasil yang obyektif dan komprehensif.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, ialah metode penelitian yang menganalisa dan mendapatkan hasil data yang deskriptif yang hasilnya dari kata-kata tertulis dan lisan, dalam hal metode penelitian ini tidak menggunakan metode statistik (angka) untuk menghasilkan data tetapi menggunakan dengan metode kata-kata tertulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia

Sistem hukum nasional Indonesia menganut model Eropa Kontinental, yaitu sistem Civil Law, sehingga dalam peradilan pidana, peran korban tidaklah seaktif pelaku tindak pidana (terdakwa). Di dalam persidangan korban diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai representasi dari negara, sementara pelaku tindak pidana (terdakwa) diwakili oleh pengacara/advokat yang sekaligus penasihat hukumnya. Hal ini dapat memunculkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Selama ini muncul pandangan yang menyatakan bahwa pada saat pelaku tindak pidana telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi sanksi pidana, maka pada saat itulah perlindungan korban telah diberikan. Padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Dengan dijatuhinya sanksi pidana bagi pelaku, kerugian yang diderita korban tidaklah benar-benar pulih seperti sedia kala. Bahkan kepentingan korban dalam persidangan hanya diwakili oleh jaksa saja yang mendasarkan dakwaan pada aturan perundangundangan dan fakta-fakta yang digali dari para saksi.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 130

⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 133.

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen.

1. Komponen Penegak Hukum di Indonesia

Dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu asas legalitas dalam hukum acara pidana (KUHP) diatur secara tegas sebagaimana terlihat pada pasal 3: “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁰ Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) selalu melibatkan subsistem dengan kelembagaan dan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan;
- d. Lembaga Pemasyarakatan.

2. Model Peradilan Pidana di Indonesia

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian dan mencakup semua batas-batas konstitusional yang berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan “peradilan yang adil” (*due process*), melalui asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang diduga mengalami pemeriksaan atau pengadilan jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan yang terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.¹¹ *Due process* dan *crime control* merupakan modal-model normatif peradilan, yang memiliki tujuan tertentu dan berbeda keduanya secara fundamental, baik dari persoalan nilai atau kepentingan-kepentingan yang hendak

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 224.

¹¹ Abraham Blumberg, *Criminal Justice*, (Toronto: Burns and MacEachern Ltd, 1970), 4-

dicapai.¹² Adapun penjabaran mengenai model sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. *Due Procces Model*

Due process model merupakan bentuk birokrasi administrasi, di Indonesia hal tersebut diwujudkan melalui aturan khusus, dikenal sebagai Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut ini adalah nilai-nilai yang melandasi model *due procces*, yaitu:¹³

- 1) Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, menyebabkan model ini menolak cara untuk menetapkan seseorang secara definitif. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative*” dan “*adversary fact finding*”. Hal ini berarti, dalam setiap kasus tersangka harus memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- 2) Model ini menekankan kepada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administratif.
- 3) Model ini bertitik tolak/berlawanan dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga memegang teguh doktir “*legal guilt*”.
- 4) Gagasan persamaan dimuka umum diutamakan.
- 5) *Due procces* model lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

b. *Crime Contol Model*

Crime control model lebih menekankan cara kerja yang lebih efisien dan cepat dengan maksud untuk memperoleh pengakuan. Adapaun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- 2) Perhatian utama harus ditunjukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, mentapkan kesalahannya dalam menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
- 3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan cepat, dan tuntas dan model yang dapat mendukung proses penegakan

¹² Hebert Packer, *The Limits of Criminal Sanction* (California: Stanford University Perss, 1968), 152-158.

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme*, (Bandung: Binacipta Bandung, 1996), 19-20.

hukum tersebut adalah model administrasi dan menyerupai model manajerial.

- 4) “asas praduga tidak bersalah” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
- 5) Proses menetapkan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan *Noodweer Exces* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengertian pembelaan terpaksa jika dilihat dari segi bahasa, pembelaan terpaksa atau “*noodweer*” terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. *Nood* yang berarti keadaan darurat atau dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka, yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.

Noodweer merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut fisik, kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut. *Noodweer* diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

Ayat 1: Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Ayat 2: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana itu adalah salah satu istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

¹⁴ Topo Santoso, *Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas*, (Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), 132.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ancaman tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara ancaman dan larangan pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

3. Melawan Hukum

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadangkadang dimasukkan dalam rumusan delik *culpa*. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Hoge Raad berpendapat: “*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.¹⁶

4. *Noodweer Exces* Sebagai Suatu Pembelaan yang Sah

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 37.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 44.

Menurut Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat.¹⁷ Pertama adalah pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum.

Kedua adalah pendapat yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitime defense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang. *Rechtsverdediging* tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum didalam setiap negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit.

Ketiga adalah pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum.

Keempat adalah pendapat di dalam *Memorie van Toelichting*, yang mengatakan bahwa *noodweer* itu adalah suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau merupakan suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”.

Kelima adalah pendapat yang dijumpai didalam *Memorie van Antwoord* yang menyatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *recht* atau suatu hak, di mana selanjutnya telah dikatakan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*”, yang artinya “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan” atau “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”.

5. Ketentuan Pembelaan atas *Noodweer Exces*

Dalam ketentuan hukuman bagi pelaksanaan pembelaan atas kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) jika telah memenuhi rumusan delik-delik pidana, maka tidak akan dipidana atau penghapusan pidana. Kewenangan penghapusan pidana ini adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim. Dalam hal ini hakim mempunyai wewenang pada dirinya untuk mengadili perkara yang konkret, hakim disini memiliki hak untuk menimbang apakah pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hakim

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984, 467, mengutip: Van Hamel, *Inleiding*, 1972), 226-227.

menentukan apakah telah terdapat keadaan yang khusus di dalam diri si pelaku tindak pidana untuk tidak dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya alasan penghapus pidana terdapat dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini merupakan suatu alasan pemaaf dalam alasan penghapus pidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena hilang atau terhapusnya kesalahan pada diri si pelaku, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Pasal diatas telah menentukan seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa dengan melampaui batas-batas yang telah dibelanya, tetapi dalam hal pembelaan yang melampaui batas harus disebabkan suatu kegoncangan jiwa yang hebat, dimana dalam keadaan seperti itu seseorang tidak dapat berfikir secara logis terhadap apa yang dilakukan dalam suatu pembelaan yang normal. Untuk terjadinya suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya serangan atau ancaman serangan;
- b. Pembelaannya dilakukan dengan melampaui batas yang perlu;
- c. Pembelaan itu disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat yang terjadi karena serangan atau ancaman serangan yang datang;
- d. Adanya hubungan kausal antara jiwa yang tergoncang itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Van Hamel perbuatan yang dilampaui batas itu bukanlah *noodweer* didalam segala seginya, melainkan hanya batas-batas dari pembelaan seperlunya. Dilampauinya batas-batas dari pembelaan seperlunya itu harus dipengaruhi oleh suatu kegoncangan jiwa yang sedemikian hebat. Yang bukan hanya disebabkan karena adanya suatu “*vrees*” atau “*angst*” yang keduanya dapat diartikan sebagai persaan takut atau ketakutan, lalu “*radeloosheid*” yang bisa diartikan sebagai ketidaktahuan atas apa yang perlu dilakukan, melainkan juga disebabkan hal lain-lain seperti “*torn*” atau marah, dan “*medelijden*” atau kasihan.¹⁸

Dapat disimpulkan dari pernyataan Van Hamel, bahwa suatu perbuatan pembelaan dapat disebut sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi jika keadaan batin atau jiwa seseorang itu dalam keadaan yang benar-benar tergoncang dengan hebat. Terjadinya

¹⁸ *Ibid.*, 508

kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak hanya disebabkan karena perasaan takut atau ketakutan karena suatu serangan atau ancaman serangan yang diterima, tetapi juga terdapat faktor kemarahan dari dalam dirinya yang mempengaruhi jiwanya.

Dalam keadaan kegoncangan jiwa yang sangat hebat, seseorang tidak dapat lagi berfikir rasional atau melakukan tindakan pembelaan dengan cara yang masuk atas atau yang tidak melampaui batas. Seseorang tidak akan sempat memikirkan hal-hal apa yang harus diperbuat untuk melakukan upaya pembelaan yang seimbang dengan adanya suatu serangan serta ancaman serangan. Dengan kata lain, dalam keadaan kegoncangan jiwa yang hebat ini, pembelaan itu bersifat spontan.

Kemudian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu dapat dilakukan selama jiwa seseorang tersebut dalam kegoncangan jiwa yang hebat, meskipun serangan tersebut telah berhenti, seseorang tetap dapat melakukan pembelaan, akan tetapi suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak diperbolehkan jika belum ada serangan atau ancaman serangan sama sekali. Contohnya, apabila seseorang takut akan diserang, tetapi dia telah melakukan serangan lebih dahulu. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan Arrest H.R yang berpendapat bahwa “seseorang yang akan diserang, tidak diperbolehkan untuk menyerang terlebih dahulu”.¹⁹

Terhadap suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, berkaitan erat dengan jiwa yang tergoncang, keadaan ini diartikan sebagai keadaan jiwa yang tidak normal, jika keadaan jiwa seseorang itu dalam keadaan normal, maka perbuatan pembelaan terpaksa tidak akan melampaui batas. Oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan *theory of pointless punishment* (teori hukuman yang tidak perlu), maka tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang keadaan jiwanya sedang tidak normal pada saat melakukan tindak pidana.

Karena hal tersebut merupakan suatu penyimpangan mental dari pelaku. Pelaku disini melakukan perbuatan tersebut karena keadaan jiwanya yang tergoncang atau tidak normal. Maka dari itu perbuatan pelaku dapat dimaafkan dan tidak dapat dipidana. Dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, hakimlah yang berperan menentukan adanya hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa si pelakusehingga dia melakukan pembelaan yang melampaui batas, sedangkan suatu perbuatan itu sesungguhnya tetap merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi dalam hal ini pelaku dianggap tidak bersalah dan kesalahannya dihapuskan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk terjadinya suatu *noodweer exces* adalah adanya kegoncangan jiwa yang

¹⁹ Alfitra, *Hapusnya Hak Penuntutan dan menjalankan pidana* Edisi Revisi, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2018), 68.

hebat dari dalam diri seseorang. Kegoncangan jiwa yang hebat ini diartikan sebagai keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap yang disebabkan karena adanya suatu serangan atau ancaman serangan. Kegoncangan ini berwujud perasaan sangat marah, perasaan cemas, perasaan gelisah, dan perasaan takut yang amat sangat dahsyat yang mengakibatkan terganggunya keadaan batin seseorang. Seseorang yang mengalami kegoncangan jiwa tidak akan bisa berfikir secara normal terhadap perbuatan apa yang akan dilakukannya. Inilah yang menjadi dasar adanya suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Menurut Simons perbuatan yang telah dilakukan dengan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan yang seperlunya itu tetap bersifat melanggar hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Maka demikian terhadap suatu *noodweer exces* itu orang dapat dibenarkan melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*). Sehingga *noodweer exces* menjadi alasan pemaaf dalam meniadakan tindak pidana.²⁰

Kegoncangan jiwa atau disebut dengan keadaan jiwa yang tidak normal merupakan suatu gangguan kejiwaan seseorang yang dapat dikategorikan dalam monomanen. Tina Asmarawati dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Psikiatri” menyebutkan bahwa monomanen adalah keadaan seseorang yang dihindangi perasaan amarah atau mata gelap, yang dalam keadaan mata gelap atau amarah ini sebagian jiwa seseorang bisa dikatakan sakit jiwa dan sebagian lainnya normal. Keadaan ini datang karena adanya faktor eksternal atau faktor dari luar diri seseorang.²¹

6. Ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap *Noodweer Exces*.

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Q.S. An-Nisa (4) 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

²⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012), 83.

²¹ Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, (Yogyakarta: Depublish, 2013), 14.

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa (4): 58).

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa tindakan yang mencelakakan orang lain adalah perbuatan yang di larang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan menceleakai orang lain itu sendiri pada dasarnya adalah merusak hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah Swt, karena Dialah yang berhak membuat atas segala kehendakNya.

Manusia tidak bisa merealisasikan semua keinginan dan tujuan hidup mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor tersebut terpenuhi dan memperoleh haknya secara penuh. Salah satu hak yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, maka tidak seorangpun diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orang lain dan melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah Swt, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memperoleh pengajaran. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menggugurkan apa yang telah Allah Swt ciptakan, merampas hak hidup korban karena menghapus kebahagiaan keluarga korban yang bangga akan keberadaan korban karena bermanfaat bagi orang lain. Dengan kematian korban, maka terputuslah semua bentuk pertolongan yang biasa datang dari korban. Islam tidak membedakan antara satu jiwa dan jiwa lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan merampas hak hidup orang lain yang dapat menghancurkan hidup mereka dengan cara bagaimanapun.²²

Pada dasarnya istilah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*), tidak ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Pengertian yang lebih spesifik dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istilah *dif'a asy-syar'ii al-khass* (pembelaan syar' i khusus atau pembelaan yang sah) atau *daf'u as-sail* (menolak penyerang). Meskipun demikian, secara substantif pengertian tersebut penulis analogikan dengan maksud yang terdapat dalam hukum positif.²³

Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakannya menjadi dua yaitu Pembelaan khusus (*daf' us-sha'il*) dan Pembelaan umum

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.

²³ Nashr Farid & Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 88.

atau (*dif' a asy-syar' i al-am*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Amar Ma' ruf Nahi Munkar*.²⁴

Hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *Al-Maqasidu Khamsah* (Panca Tujuan: *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan)).²⁵

Terbukti dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walaupun umat Islam diserang di bulan Haram, yang Sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.²⁶

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Dalam menetapkan syarat pembelaan diri terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum Positif. Persamaan syarat tersebut yaitu antara lain:²⁸

- a. Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan, harus benar-benar dalam keadaan terpaksa.
- b. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Jadi, dalam melakukan pembelaan tidak boleh adanya praduga /prasangka dan rasa takut yang berlebihan akan diserang sehingga dia menyerang dulu

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2007), 138.

²⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 65-67.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 73-74

²⁷ *ibid.*, 5

²⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), 199.

sebagai bentuk pembelaan diri, dalam hal ini tidak dibenarkan. Maka pembelaan dilakukan harus terjadi serangan seketika itu terjadi.

- c. Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada: badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain.
- d. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam.
- e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Yang menjadi perbedaan syarat pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

- a. Melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam hukum pidana Islam, jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya itu. Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jerat atau perangkap yang dipasang dibelakang pintu, pagar atau di jalan dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggungjawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara ilegal (tanpa hak). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin. Dengan alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaan berdiri atas dasar untuk menolak serangan dengan penolakan yang paling ringan. Dalam hukum Islam antara pembelaan terpaksa dan dharurah terdapat persamaan syarat sedangkan dalam hukum positif terdapat persamaan syarat dengan keadaan darurat (*noodtoestand*).²⁹ Diantaranya adalah:
 - 1) Keadaan *dharurat* harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan.
 - 2) Orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syar'i atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Dalam dharurah terdapat kekhawatiran akan timbulnya kematian.
 - 3) Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan. Sedangkan perbedaannya adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqasid*

²⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989), 283-284.

alsyari'ah) seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.

- b. Dalam *dharurah* tidak diperbolehkan melanggar tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*). Tetapi pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana. Tetapi jika ia dengan sengaja mengadakan perbuatan dengan tidak menghendaki hilangnya nyawa korban tapi ternyata hilangnya nyawa tetap terjadi meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak membawa kematian, maka disebut pembunuhan semi sengaja yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada pertanggungjawaban karena kesengajaannya tetapi lebih berat daripada pertanggungjawaban karena kelalaian yaitu tidak dapat di *qishash*. Dalam hal ini pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*.³⁰

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan terkait Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) yaitu:

1. Dalam Hukum Pidana di Indonesia, pelaksanaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan pembelaan itu. Dengan catatan unsur-unsur perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu, pelaku mendapatkan kegoncangan jiwa yang hebat atas tindakan serangan atau ancaman serangan yang membahayakan dirinya ataupun orang lain.
2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayat*), *Noodweer Exces* disamakan dengan pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Akan tetapi, dalam tindakan pembelaannya apabila sampai mengakibatkan kekerasan fisik atau hilangnya nyawa seseorang (penganiayaan dan pembunuhan) dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain di waktu itu, maka perbuatan itu diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembeda. Dan Islam memperbolehkan adanya pembelaan yang harus disertai dengan keadilan sebagai akibat serangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Penuntutan dan menjalankan pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.

³⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 174.

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Depublish.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme*. Bandung: Binacipta Bandung.
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT.Kharisma Ilmu.
- Blumberg, Abraham. 1970. *Criminal Justice*. Toronto: Burns and MacEachern Ltd.
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Cet. 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, A. Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Farid, Nashr. Dan Muhammad Azzam. 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Hanafi, A. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam Cet. 4*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Dihadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*. Jakarta: Ghia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Syah, Ismail. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Packer, Hebert. 1968. *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Santoso, Topo. 2001. *Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sianturi, S.R. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Syarifudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh, Cet. 4*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhaili, Wahbah. 1995. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh, Jilid VI*. Damaskus: Dar al-Fikr.